



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

MARTINUS HALE

Umur 43 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani Alamat Dusun Fohomaek, RT.002/RW.002, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Bangsa Indonesia, selanjutnya disebut

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

MARIA GILDA BETE,

Umur 43 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Petani Alamat Dusun Fohomaek, RT.002/RW.002, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Bangsa Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MELKIAS TAKOY, SH** dan **YENIWATY S. ATAUPAH, SH** keduanya adalah Advokad pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, alamat : Jln. R. A Kartini No. 09 RT.007/RW/003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua di bawah Register, Nomor 125/HK.02/SK/VIII/2020/PN.Atb tanggal 31 Agustus 2020 selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No :
31/Pen.Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No :
21/Pen.Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua
dengan No : 31/Pdt.G/2020/PN.Atb;

Telah membaca hasil mediasi para pihak yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.** Mediator Hakim dari
Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Hakim Mediator tertanggal 11 Agustus 2020, Nomor 31/Pen.Pdt.G/2020/PN Atb;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di
persidangan beserta mendengar keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh
para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3
Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Atambua
pada tanggal 3 Agustus 2020 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor
: 31/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 28-10-2016 telah dilangsungkan
Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. **5304-KW-27092019-0001** Tertanggal 27 September Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Bahwa selama perjalanan dalam kehidupan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dengan rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan telah di karunia 4 anak yang bernama; RANDIANUS HALE Lahir di Turiskain 28-08- 2006 (L), MARIA RASTIANA HALE Lahir di Turiskain 29-10-2008 (P) (alm), DAMIANUS RANDIN HALE Lahir di Atambua 15-12-2012 (L), DANIEL RANDEN HALE Lahir di Atambua 15-12-2012 (L).

3. Bahwa pada mulannya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 27 Desember 2018 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 PENGUGAT bersama keluarganya sudah berusaha untuk mendamaikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil dengan alasan tidak diterima oleh TERGUGAT dan kedua orang tuanya, dan orang tua dari pihak TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk menceraikan anaknya.

5. Bahwa sejak 29 Desember 2018 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pisa ranjang karena tidak menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami., baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 karena mau mempertahankan rumah tangga maka PENGUGAT secara inisiatif kembali ke rumah yang di tempati oleh TERGUGAT bersama anak-anaknya namun setiba di rumah, PENGUGAT dikagetkan karena TERGUGAT sedang membakar lilin di fotonya PENGUGAT dan disaat itu juga PENGUGAT langsung mengajukan pertanyaan kepada TERGUGAT, maksud apa bakar lilin di foto saya dan di saat itu juga PENGUGAT mengambil sikap untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib (KEPOLISIAN), setelah menerima laporan Pihak Kepolisian meminta kepada PENGUGAT untuk meminta kepada kepala Dusun di selesaikan dulu secara kekeluargaan (ADAT ISTIADAT) tetapi tidak menemukan titiktemu.

7. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 pihak TERGUGAT Melaporbalik PENGUGAT kepada PIHAK KEPOLISIAN SEKTOR RAIHAT akhirnya PENGUGAT di proses karena dianggap melakukan dugaan tindak pidana. “ melakukan penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan putusan, Pasal 49 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukuman 1 (satu) tahun dan 2 bulan penjara.

8. Bahwa proses memahami ketidakcocokan satu sama lain tersebut, Antara PENGUGAT dan TERGUGAT justru semakin sering timbul kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang semakin sulit di selesaikan. Akhirnya dirasakan bahwa ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat lagi di terima satu sama lain.

9. Bahwa benar pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut' hingga di antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang bunyinya” ***Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

10. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cukup kiranya bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah denngan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”

Petitum :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama katolik pada hari jumat tanggal 28 Oktober tahun 2016, bertempat di gereja Pastor Proki St. Aloysius Gonzaga Haekesak sesuai dengan kutipan akta perkawinan 5304-KW-27092019-000, Sah Putus dengan segala akibat hukumnya, antara Pengugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa hak asu anak yang lahir dari perkawinan antara pengugat dan tergugat yang bernama RANDIANUS HALE lahir TURISKAIN 28-08-2006 (L), DAMIANUS RADEN HALE Lahir Atambua 15-12-2012 (L), DANIEL RADEN HALE Lahir Atambua 15-12-2012 (L) berada pada pihak Pengugat.
4. Memerintakan Menetapkan biaya Perkara menurut HUKUM.
5. Memerintakan kepada para pihak untuk mengabulkan sehelai resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu agar selanjutnya di cacatkan dalam regeister untuk di gunakan dalam hal itu.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MELKIAS TAKOY, SH** dan **YENIWATY S. ATAUPAH, SH** keduanya adalah Advokad pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, alamat : Jln. R. A Kartini No. 09 RT.007/RW/003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua di bawah Register, Nomor 125/HK.02/SK/VIII/2020/PN.Atb tanggal 31 Agustus 2020, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dilakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sesuai perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan perantaraan Mediator hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua ;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis hakim telah memperoleh surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua selaku

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb



mediator para pihak tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut ;

• **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa saya Tergugat sebagai seorang beragama Katolik, tidak akan bercerai sebelum ada Rekomendasi **Annulasi Perkawinan**, dari Pengadilan Gereja Katolik dalam hal ini Tribunal Keuskupan Atambua yang membuktikan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No.: 16 tahun 2019 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
2. Bahwa tanpa **Annulasi Perkawinan** dimaksud dalam Eksepsi ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat yuridis formal, dan karenanya gugatan tidak dapat diterima;

• **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa saya (Tergugat) adalah isteri sah dari Penggugat yang telah menikah dan dianugerahi empat orang anak, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil 1 dan 2 gugatannya;
2. Bahwa sama sekali tidak benar dalil 3 gugatan, karena tanggal 27 Desember 2018 itu anak kami yang kedua, Maria Rastiana Hale meninggal di Rumah Sakit Umum Atambua, lalu dibawa ke kampung, dan baru dikuburkan pada tanggal 30 Desember 2018;
3. Bahwa dalil 4 dan 5 gugatan adalah bohong karena kami tidak cekcok sedemikian besar sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak. Yang benar adalah, Penggugat mulai selingkuh dengan isteri orang, sehingga dia mencari-cari alasan untuk pergi dari rumah kami;

4. Bahwa dalil 6 Penggugat menguraikan tentang masalah bakar lilin di depan foto. Bila Penggugat itu orang beriman Katolik, maka dia harus bersyukur karena isterinya tetap mendoakan dia untuk kembali ke rumah. Namun ternyata Penggugat tidak pernah kembali ke rumahnya setelah pergi pada akhir tahun 2018 itu;

Bahwa dalil tentang Penggugat melaporkan hal bakar lilin ini kepada pihak kepolisian merupakan suatu dalil yang penuh kebohongan;

5. Bahwa Tergugat bersama anak-anak merasa ditelantarkan oleh Penggugat, maka Tergugat melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam dalil 7 gugatan;

Bahwa maksud Tergugat melaporkan masalah ini untuk menyadarkan Penggugat akan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak. Maka bila dia bertobat, proses hukum akan segera dihentikan sejak diperiksa di tingkat kepolisian;

6. Bahwa dalil 8 gugatan mengungkapkan suatu alasan yang dicari-cari, karena kesalahpahaman atau ketidakcocokan dalam hidup rumah tangga tentu ada sebabnya, yakni bukanlah masalah "piring-senduk", atau "garam-fitsin" dalam rumah tangga, melainkan perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

7. Bahwa dalil 9 Penggugat menguraikan tentang isi UU Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 tahun 1975, memang sudah diatur demikian;

Namun penerapan pasal dan ayat ketentuan undang-undang dimaksud, harus dikembalikan kepada fakta hukum di dalam hidup nyata: 1). Apakah antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus? 2). Apakah benar tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Ataukah ada alasan lain di luar masalah hubungan suami-isteri dalam keluarga, yakni masalah suami (Penggugat) sendiri yang mencari kesenangannya di luar rumah?

8. Bahwa meskipun masalah hak asuh anak tidak ada di dalam dalil posita (uraian mengenai duduk berdirinya) gugatan, tetapi tiba-tiba muncul di dalam petita (tuntutan) gugatan point ke-3, yakni hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, maka tuntutan seperti ini:

- Tidak dapat dikabulkan karena secara formal yuridis tidak sah atau cacat;
- Harus dikesampingkan karena perilaku hidup iman dan moral Penggugat seperti dijalani sekarang ini, tidak mampu mendidik anak-anak ke arah hidup yang baik dan benar.

KESIMPULAN:

Bahwa jawaban saya Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dan berdasarkan kenyataan hidup saya dan anak-anak selama Penggugat tidak ada bersama kami, maka seharusnya:

Tergugatlah yang menggugat Penggugat terlebih dahulu secara perdata;

Bahwa namun hal itu tidak saya lakukan, karena saya yakin perubahan perilaku Penggugat masih dalam proses. Bagi saya, **"Perkawinan itu terjadi satu kali untuk seumur hidup. Perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi suatu perjanjian suci di hadapan Tuhan. Maka pada prinsipnya saya harus pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, TETAPI terlebih di akhirat nanti.**

Bahwa karena kesalahan bukan ada pada saya selaku Tergugat, maka Tergugat berharap Putusan pengadilan tidak didasarkan pada dalil-dalil Penggugat yang telah direayasa dan dijadikan sebagai alasan gugatannya; Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas, khususnya kepada anggota keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan **hak asuh ketiga anak patut diserahkan kepada Tergugat** sebagai ibu yang memelihara dan merawat mereka hingga saat ini.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban di atas untuk menanggapi posita dan petita gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang terhormat ini dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili serta memutuskan:

▪ DALAM EKSEPSI

Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis formil, oleh karena itu patut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk = NO);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tidak dapat diceraikan oleh siapa pun, kecuali oleh kematian;
- 2) Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4) Menyatakan hukum hak asuh anak-anak patut diberikan kepada Tergugat;
- 5) Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut penggugat telah memberi jawaban atau repliknya tertanggal 25 Agustus 2020 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik melainkan tetap pada jawabannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy dari fotocopy surat keterangan perkawinan di depan Pemuka agama Katolik RM Nokilaus Nahak Dalu, PR. Tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Register No.5304-KW-27092019-0001, tanggal 27 September 2019, lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Penetapan Penahanan Majelis Hakim PN Atambua Nomor: 93/Pid.Sus/2019/PN.Atb, atas nama Terdakwa Martinus Hale alias Tinus, diberi tanda sebagai produk bukti P-3 ;
4. Fotocopy KTP atas nama Martinus Hale, tanpa lalu diberi tanda bukti P4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Martinus Hale, bermaterai cukup, diberi tanda sebagai produk bukti P-5 ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 dapat menunjukkan Aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan P.1, P.2, P.3 dan P.5 berupa Fotocopy dari Fotocopy dan telah di leges pula ;

Menimbang, bahwa dilain pihak kuasa Tergugat telah pula menyerahkan di persidangan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Register No.5304-KW-27092019-0001, tanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti T1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Randianus Hale Nomor: 5304-LT-10042018-0018 tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Daniel Randen Hale Nomor: 5304-LT-10042018-0016, tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Damianus Radin Hale Nomor: 5304-LT-10042018-0017, tanggal 30 September 2019, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari seorang anak Martinus Hale dengan Imelda Teu dari Puskesmas Haekesak tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy KTP atas nama Imelda Teu, diberi tanda bukti T- 6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Imelda Teu, diberi tanda bukti T- 7 ;
8. Fotocopy sebuah foto suami Imelda Teu yang bernama Norberto Do Santos, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy pasfoto Penggugat Martinus Hale dengan Imelda Teu, diberi tanda bukti T- 9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.9 dapat menunjukkan Aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan T.6, T.7 dan T.8 berupa Fotocopy dari Fotocopy dan telah di leges pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan kuasa Tegugat telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 20 Oktober 2020 dan menyerahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah seorang yang beragama Katholik maka dalam mengajukan gugatan perceraian harus mendapat rekomendasi berupa Annulasi perkawinan dari Tribunal Keuskupan Atambua yang membuktikan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan karena dalam hal ini Penggugat tidak menyertakan Annulasi Perkawinan tersebut yang mana tidak memenuhi syarat yuridis formal sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili yang dimaksud oleh Tergugat sudah terkait pula mengenai materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat adalah sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan agama katholik dan telah pula dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5304-KW-27092019-0001** dan dalam perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu RANDIANUS HALE Lahir di Turiskain 28-08- 2006 (L), MARIA RASTIANA HALE Lahir di Turiskain 29-10-2008 (P) (alm), DAMIANUS RANDIN HALE Lahir di Atambua 15-12-2012 (L), DANIEL RANDEN HALE Lahir di Atambua 15-12-2012 (L) ;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi setelah berjalan beberapa tahun selalu terjadi percekcoakan yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tanggal 29 Desember 2018 ;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar telah terjadi percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka Pengadilan merasa perlu untuk terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai hukum agama dan selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam point 1 gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Katholik pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa benar ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara gerejawi sedangkan perkawinan Penggugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum agama Katholik namun Pengadilan Negeri Atambua tidak dapat memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena secara hukum perkawinan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu akan tetapi dalam pembuktian Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti asli Akta Perkawinan tersebut dan hanya merupakan foto **copy dari foto copy (vide bukti P.2)** ;

Menimbang, bahwa secara rinci dalam pembuktian suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUH Perdata') atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/RBG) telah mengatur 5 jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen yaitu berbunyi, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen dengan kaidah hukum "Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (Putusan MA No : 3609/K/Pdt/1985) ;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari pendapat Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No : 3609/K/Pdt/1985 tersebut maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan atau menunjukkan surat/dokumen aslinya maka perkara itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan ini dan ini termaktub dalam Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 1888 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung atau membuktikan dalil Penggugat tersebut yang mana harus diputus perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terdapat bukti Asli yang membuktikan tentang apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan harus adanya Akta Perkawinan asli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai alasan-alasan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku khususnya UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.086.000-** (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari : **Selasa**, tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal 9 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **ANGELINA P. UTAMI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA

GUSTAV BLESS KUPA, SH.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN Ath



ANGELINA P. UTAMI, SH.,

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 920.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- PNBP Relas : Rp. 20.000,-

JUMLAH : Rp. 1.086.000